



PUTUSAN

Nomor: 733 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	ADRIA NOVAL Bin (Alm) SYAHRIN;
Tempat lahir	:	Tanjung Batu (Berau);
Umur / tanggal lahir	:	43 tahun/14 November 1969;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	RT. 07 Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan - Kabupaten Berau;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Kepala Kampung Tanjung Batu;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 dengan jenis Tahanan Kota;
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 dengan jenis Tahanan Kota;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 dengan jenis Tahanan Kota;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 dengan jenis Tahanan Kota;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ADRIA NOVAL Bin (Alm) SYAHRIN bersama-sama dengan MARDANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Maret 2011



atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Kepala Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan - Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 19 Agustus 2009, warga/masyarakat Kampung Tanjung Batu beserta aparat Kampung Tanjung Batu, di antaranya Terdakwa (selaku Kepala Kampung), MARDANI (selaku Sekretaris Kampung), JORJIS (selaku Ketua BPK) dan PAUL LIBUT (selaku Ketua LPM), mengadakan musyawarah pemberian *fee* atas kayu produksi dengan pihak perusahaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya (bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit), yang diwakili oleh ROBERT MEWENGKENG dan PURNOMO. Dari hasil musyawarah tersebut, disepakati atau timbul kesepakatan bahwa pihak Perusahaan Sentosa Kalimantan Jaya (SKJ) akan memberikan *fee* sebesar 15%, yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh ROBERT MEWENGKENG selaku pihak ke I (perwakilan PT. Sentosa Kalimantan Jaya) dan Terdakwa selaku pihak ke II (Kepala Kampung Tanjung Batu);
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011, PT. Sentosa Kalimantan Jaya melalui surat No. 01/SKJ-BUN/I/2011 mengirim surat kepada Kepala Kampung Tanjung Batu perihal kompensasi pengurangan *fee* untuk masyarakat Tanjung Batu, dari Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/m<sup>3</sup> menjadi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/m<sup>3</sup> dan terhadap permintaan penurunan *fee* tersebut, Terdakwa selaku Kepala Kampung Tanjung Batu menyuruh kepada MARDANI untuk membuat Berita Acara yang seolah-olah telah dilaksanakan musyawarah antara waktu yang tidak dapat diingat lagi di Kantor Kepala Kampung Tanjung Batu, membuat Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi tanggal 5 Maret 2011 tentang Persetujuan Penurunan *Fee* dari Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/m<sup>3</sup> menjadi Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/m<sup>3</sup> dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang



Pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tertanggal 5 Maret 2011, yang pada pokoknya menyetujui jika *fee* produksi sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/m<sup>3</sup> dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/m<sup>3</sup> digunakan untuk pembangunan Kampung Tanjung Batu dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/m<sup>3</sup> digunakan untuk kesejahteraan pemerintah kampung. Setelah itu, MARDANI meminta tanda tangan dari PAUL, JORJIS serta beberapa Ketua RT, anggota LPM dan BPK Kampung Tanjung Batu agar seolah-olah mengikuti rapat musyawarah dan setuju terhadap hasil musyawarah yang tertuang dalam Berita Acara tersebut;

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di bulan Maret 2011, Terdakwa mendatangi PURNOMO di Kantor PT. Sentosa Kalimantan Jaya, Jalan A. Yani No. 41 - Tanjung Redeb, untuk menyampaikan perihal Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tertanggal 5 Maret 2011 tersebut, serta meyakinkan PURNOMO bahwa perubahan *fee* untuk masyarakat Tanjung Batu dari Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/m<sup>3</sup> menjadi Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/m<sup>3</sup> serta peruntukannya telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh masyarakat Tanjung Batu. Kemudian Terdakwa meminta kepada PURNOMO untuk merubah isi Surat Kesepakatan bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009 dalam Pasal 2 dari peruntukannya telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh masyarakat Tanjung Batu sebesar dari Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/m<sup>3</sup> dirubah peruntukannya untuk pembangunan kampung dan kesejahteraan aparat kampung serta lembaga Kampung Tanjung Batu sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/m<sup>3</sup> dan selanjutnya oleh Terdakwa perubahan Pasal 2 Surat Kesepakatan Bersama tersebut dilampirkan pada Surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 Agustus 2009 (Pasal 2 diganti untuk besaran *fee* dan peruntukannya);
- Bahwa berdasarkan perubahan isi Pasal 2 Surat Kesepakatan Bersama antara Terdakwa yang mengatasnamakan masyarakat Tanjung Batu dan pihak PT. Sentosa Kalimantan Jaya, maka pihak PT. Sentosa Kalimantan Jaya melalui PURNOMO menyerahkan *fee* hasil produksi tahun 2011 kepada Terdakwa di rumahnya dalam 4 (empat) tahap, yaitu Tahap I diserahkan sebesar Rp. 44.429.840,- (empat puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 733 K/Pid/2014



delapan ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 12 Maret 2011, Tahap II diserahkan *fee* sebesar Rp. 21.345.120,- (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) pada tanggal 6 Juni 2011, Tahap III diserahkan *fee* sebesar Rp. 22.148.880,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2011 dan Tahap IV diserahkan *fee* sebesar Rp. 44.280.240,- (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 26 September 2011, dengan jumlah keseluruhan dana *fee* produksi tahun 2011 yang telah diserahkan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Terdakwa selaku Kepala Kampung adalah sebesar Rp. 132.204.080,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan puluh rupiah), yang selanjutnya oleh Terdakwa, uang *fee* dari PT. Sentosa Kalimantan Jaya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat Tanjung Batu dibagikan untuk kepentingan Terdakwa dan aparat kampung lainnya serta dipertanggung-jawabkan seolah-olah dipakai untuk pembangunan kampung, membeli barang inventaris, membayar listrik dan lain-lain, padahal diketahui Kampung Tanjung Batu menerima anggaran rutin dari Pemerintah Kabupaten Berau untuk operasional Kampung Tanjung Batu, di antaranya untuk pembangunan kampung, pembelian barang inventaris dan tunjangan aparat kampung;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba tipe Satellite L-635 warna merah yang digunakan oleh MARDANI untuk membuat Berita Acara tanggal 5 Maret 2011, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 5054/FKF/2012 tanggal 17 Juli 2012, disimpulkan bahwa telah ditemukan data, yaitu berupa surat dengan judul Berita Acara Kesber PT. SKJ. Doc dalam *drive* D:\Rizal\BERITA ACARA KESBER PT. SKJ. Doc yang dibuat tanggal 16 Desember 2011;

Perbuatan Terdakwa ADRIA NOVAL Bin (Alm) SYAHRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa ADRIA NOVAL Bin (Alm) SYAHRIN bersama-sama dengan MARDANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor



Kepala Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan - Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 19 Agustus 2009, warga/masyarakat Kampung Tanjung Batu beserta aparat Kampung Tanjung Batu, di antaranya Terdakwa (selaku Kepala Kampung), MARDANI (selaku Sekretaris Kampung), JORJIS (selaku Ketua BPK) dan PAUL LIBUT (selaku Ketua LPM), mengadakan musyawarah pemberian *fee* atas kayu produksi dengan pihak perusahaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya (bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit), yang diwakili oleh ROBERT MEWENGKENG dan PURNOMO. Dari hasil musyawarah tersebut, disepakati atau timbul kesepakatan bahwa pihak Perusahaan Sentosa Kalimantan Jaya (SKJ) akan memberikan *fee* sebesar 15%, yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh ROBERT MEWENGKENG selaku pihak ke I (perwakilan PT. Sentosa Kalimantan Jaya) dan Terdakwa selaku pihak ke II (Kepala Kampung Tanjung Batu);
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011, PT. Sentosa Kalimantan Jaya melalui surat No. 01/SKJ-BUN/I/2011 mengirim surat kepada Kepala Kampung Tanjung Batu perihal kompensasi pengurangan *fee* untuk masyarakat Tanjung Batu dari Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/m<sup>3</sup> menjadi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/m<sup>3</sup> dan terhadap permintaan penurunan *fee* tersebut, Terdakwa selaku Kepala Kampung Tanjung Batu menyuruh kepada MARDANI untuk membuat Berita Acara yang seolah-olah telah dilaksanakan musyawarah antara waktu yang tidak dapat diingat lagi di Kantor Kepala Kampung Tanjung Batu, membuat Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi tanggal 5 Maret 2011 tentang persetujuan penurunan *fee* dari Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/m<sup>3</sup> menjadi Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/m<sup>3</sup> dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tertanggal 5 Maret 2011, yang pada pokoknya menyetujui jika *fee* produksi sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/m<sup>3</sup> dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 733 K/Pid/2014



Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/m<sup>3</sup> digunakan untuk pembangunan Kampung Tanjung Batu dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/m<sup>3</sup> dan terhadap permintaan penurunan *fee* tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di bulan Maret 2011, Terdakwa mendatangi PURNOMO di Kantor PT. Sentosa Kalimantan Jaya, Jalan A. Yani No. 41 - Tanjung Redeb untuk menyampaikan perihal Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tertanggal 5 Maret 2011 yang dibuat sendiri oleh MARDANI atas perintah Terdakwa, yang seolah-olah telah dilaksanakan musyawarah antara masyarakat Tanjung Batu dengan aparat kampung sebelumnya, serta meyakinkan PURNOMO bahwa perubahan *fee* untuk masyarakat Tanjung Batu dari Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/m<sup>3</sup> menjadi Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/m<sup>3</sup> serta peruntukannya telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh masyarakat Tanjung Batu. Kemudian Terdakwa meminta kepada PURNOMO untuk merubah isi Surat Kesepakatan Bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan masyarakat kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009 dalam Pasal 2, dari peruntukan *fee* untuk masyarakat Tanjung Batu sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/m<sup>3</sup> dirubah peruntukannya untuk pembangunan kampung dan kesejahteraan aparat kampung serta lembaga kampung Tanjung Batu sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/m<sup>3</sup> dan selanjutnya oleh Terdakwa, perubahan isi Pasal 2 Surat Kesepakatan Bersama tersebut dilampirkan pada Surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 Agustus 2009 (Pasal 2 diganti untuk besaran *fee* dan peruntukannya);

- Bahwa berdasarkan perubahan isi Pasal 2 Surat Kesepakatan Bersama antara Terdakwa yang mengatasnamakan masyarakat Tanjung Batu dan pihak PT. Sentosa Kalimantan Jaya, maka pihak PT. Sentosa Kalimantan Jaya melalui PURNOMO menyerahkan *fee* hasil produksi tahun 2011 kepada Terdakwa di rumahnya dalam 4 (empat) tahap, yaitu Tahap I diserahkan sebesar Rp. 44.429.840,- (empat puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 12 Maret 2011, Tahap II diserahkan *fee* sebesar Rp. 21.345.120,- (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) pada tanggal 6 Juni 2011, Tahap III diserahkan *fee* sebesar Rp. 22.148.880,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2011



dan Tahap IV diserahkan *fee* sebesar Rp. 44.280.240,- (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 26 September 2011, dengan jumlah keseluruhan dana *fee* produksi tahun 2011 yang telah diserahkan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Terdakwa selaku Kepala Kampung adalah sebesar Rp. 132.204.080,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan puluh rupiah), yang selanjutnya oleh Terdakwa, uang *fee* dari PT. Sentosa Kalimantan Jaya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat Tanjung Batu dibagikan untuk kepentingan Terdakwa dan aparat kampung lainnya serta dipertanggung-jawabkan seolah-olah dipakai untuk pembangunan kampung, membeli barang inventaris, membayar listrik dan lain-lain, padahal diketahui Kampung Tanjung Batu menerima anggaran rutin dari Pemerintah Kabupaten Berau untuk operasional Kampung Tanjung Batu, di antaranya untuk pembangunan kampung, pembelian barang inventaris dan tunjangan aparat kampung;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba tipe Satellite L-635 warna merah yang digunakan oleh MARDANI untuk membuat Berita Acara tanggal 5 Maret 2011, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 5054/FKF/2012 tanggal 17 Juli 2012, disimpulkan bahwa telah ditemukan data, yaitu berupa surat dengan judul Berita Acara Kesber PT. SKJ. Doc dalam *drive* D:\Rizal\BERITA ACARA KESBER PT. SKJ. Doc yang dibuat tanggal 16 Desember 2011;

Perbuatan Terdakwa ADRIA NOVAL Bin (Alm) SYAHRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ADRIA NOVAL Bin (Alm) SYAHRIN bersama-sama dengan MARDANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Kepala Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan - Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang



sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 19 Agustus 2009, warga/masyarakat Kampung Tanjung Batu beserta aparat Kampung Tanjung Batu, di antaranya Terdakwa (selaku Kepala Kampung), MARDANI (selaku Sekretaris Kampung), JORJIS (selaku Ketua BPK) dan PAUL LIBUT (selaku Ketua LPM), mengadakan musyawarah pemberian *fee* atas kayu produksi dengan pihak perusahaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya (bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit), yang diwakili oleh ROBERT MEWENKENG dan PURNOMO. Dari hasil musyawarah tersebut, disepakati atau timbul kesepakatan bahwa pihak Perusahaan Sentosa Kalimantan Jaya (SKJ) akan memberikan *fee* sebesar 15%, yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh ROBERT MEWENKENG selaku pihak ke I (perwakilan PT. Sentosa Kalimantan Jaya) dan Terdakwa selaku pihak ke II (Kepala Kampung Tanjung Batu);
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011, PT. Sentosa Kalimantan Jaya melalui surat No. 01/SKJ-BUN/I/2011 mengirim surat kepada Kepala Kampung Tanjung Batu perihal kompensasi pengurangan *fee* untuk masyarakat Tanjung Batu, dari Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/m<sup>3</sup> menjadi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/m<sup>3</sup> dan terhadap permintaan penurunan *fee* tersebut, Terdakwa selaku Kepala Kampung Tanjung Batu menyuruh kepada MARDANI untuk membuat Berita Acara yang seolah-olah telah dilaksanakan musyawarah antara waktu yang tidak dapat diingat lagi di Kantor Kepala Kampung Tanjung Batu, membuat Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi tanggal 5 Maret 2011 tentang Persetujuan Penurunan *Fee* dari Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/m<sup>3</sup> menjadi Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/m<sup>3</sup> dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tertanggal 5 Maret 2011, yang pada pokoknya menyetujui jika *fee* produksi sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/m<sup>3</sup> dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/m<sup>3</sup> digunakan untuk pembangunan Kampung Tanjung Batu dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/m<sup>3</sup> digunakan untuk kesejahteraan pemerintah kampung. Setelah itu, MARDANI meminta tanda



tangan dari PAUL, JORJIS serta beberapa Ketua RT, anggota LPM dan BPK Kampung Tanjung Batu agar seolah-olah mengikuti rapat musyawarah dan setuju terhadap hasil musyawarah yang tertuang dalam Berita Acara tersebut;

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di bulan Maret 2011, Terdakwa mendatangi PURNOMO di Kantor PT. Sentosa Kalimantan Jaya, Jalan A. Yani No. 41 - Tanjung Redeb, untuk menyampaikan perihal Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tertanggal 5 Maret 2011 tersebut, serta meyakinkan PURNOMO bahwa perubahan *fee* untuk masyarakat Tanjung Batu dari Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/m<sup>3</sup> menjadi Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/m<sup>3</sup> serta peruntukannya telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh masyarakat Tanjung Batu. Kemudian Terdakwa meminta kepada PURNOMO untuk merubah isi Surat Kesepakatan bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009 dalam Pasal 2 dari peruntukannya telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh masyarakat Tanjung Batu sebesar dari Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/m<sup>3</sup> dirubah peruntukannya untuk pembangunan kampung dan kesejahteraan aparat kampung serta lembaga Kampung Tanjung Batu sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/m<sup>3</sup> dan selanjutnya oleh Terdakwa perubahan Pasal 2 Surat Kesepakatan Bersama tersebut dilampirkan pada Surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 Agustus 2009 (Pasal 2 diganti untuk besaran *fee* dan peruntukannya);
- Bahwa berdasarkan perubahan isi Pasal 2 Surat Kesepakatan Bersama antara Terdakwa yang mengatasnamakan masyarakat Tanjung Batu dan pihak PT. Sentosa Kalimantan Jaya, maka pihak PT. Sentosa Kalimantan Jaya melalui PURNOMO menyerahkan *fee* hasil produksi tahun 2011 kepada Terdakwa di rumahnya dalam 4 (empat) tahap, yaitu Tahap I diserahkan sebesar Rp. 44.429.840,- (empat puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 12 Maret 2011, Tahap II diserahkan *fee* sebesar Rp. 21.345.120,- (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) pada tanggal 6 Juni 2011, Tahap III diserahkan *fee* sebesar Rp. 22.148.880,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2011 dan Tahap IV diserahkan *fee* sebesar Rp. 44.280.240,- (empat puluh empat juta

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 733 K/Pid/2014



dua ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 26 September 2011, dengan jumlah keseluruhan dana *fee* produksi tahun 2011 yang telah diserahkan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Terdakwa selaku Kepala Kampung adalah sebesar Rp. 132.204.080,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan puluh rupiah), yang selanjutnya oleh Terdakwa, uang *fee* dari PT. Sentosa Kalimantan Jaya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat Tanjung Batu dibagikan untuk kepentingan Terdakwa dan aparat kampung lainnya serta dipertanggung-jawabkan seolah-olah dipakai untuk pembangunan kampung, membeli barang inventaris, membayar listrik dan lain-lain, padahal diketahui Kampung Tanjung Batu menerima anggaran rutin dari Pemerintah Kabupaten Berau untuk operasional Kampung Tanjung Batu, di antaranya untuk pembangunan kampung, pembelian barang inventaris dan tunjangan aparat kampung;

Perbuatan Terdakwa ADRIA NOVAL Bin (Alm) SYAHRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tanggal 29 Juli 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ADRIA NOVAL Bin (Alm) SYAHRIN bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRIA NOVAL Bin (Alm) SYAHRIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan Kota;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba L-635 warna merah, dikembalikan ke kas desa;
  - 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima No. 029/BAST/SKJ-IPK/III/ 2011 tanggal 12 Maret 2011;
  - 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima No. 049/BAST/SKJ-IPK/VI/ 2011 tanggal 6 Juni 2011;
  - 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima No. 059/BAST/SKJ-IPK/VIII/ 2011 tanggal 11 Agustus 2011;



- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima No. 081/BAST/SKJ-IPK/IX/ 2011 tanggal 29 September 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 September 2011;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tanggal 5 Maret 2011;
- 2 (dua) lembar daftar hadir tanggal 5 Maret 2011;
- 3 (tiga) lembar asli Kesepakatan Bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar lampiran halaman 2 Kesepakatan Bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar surat PT. Sentosa Kalimantan Jaya No. 01/SKJ-BUN/I/2011 tanggal 11 Januari 2011;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 4 Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 115/Pid.B/ 2013/

PN.Tjr tanggal 20 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ADRIA NOVAL Bin SYAHRIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa untuk segera ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba L-635 warna merah, dikembalikan ke Kantor Kampung Tanjung Batu;
  - 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima No. 029/BAST/SKJ-IPK/III/ 2011 tanggal 12 Maret 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima No. 049/BAST/SKJ-IPK/VI/ 2011 tanggal 6 Juni 2011;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima No. 059/BAST/SKJ-IPK/VIII/ 2011 tanggal 11 Agustus 2011;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima No. 081/BAST/SKJ-IPK/IX/ 2011 tanggal 29 September 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 September 2011;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tanggal 5 Maret 2011;
- 2 (dua) lembar daftar hadir tanggal 5 Maret 2011;
- 3 (tiga) lembar asli Kesepakatan Bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar lampiran halaman 2 Kesepakatan Bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar surat PT. Sentosa Kalimantan Jaya No. 01/SKJ-BUN/I/2011 tanggal 11 Januari 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 118/PID/ 2013/ PT.KT.SMDA tanggal 12 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Agustus 2013, No. 115/Pid.B/2013/PN.Tjr, yang dimintakan banding;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 115/Pid.B/2013/ PN.Tjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan



bahwa pada tanggal 12 Februari 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 115/Pid.B/ 2013/PN.Tjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2014 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 21 Februari 2014;

Memperhatikan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi dari Penuntut Umum No. 415/Pid.B/2013/PN.Tjr sebagai Pemohon Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 27 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2014 dengan tidak mengajukan memori kasasi, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 21 Februari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memutus saya (Terdakwa ADRIA NOVAL Bin SYAHRIN) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada saya, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi



- sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Menimbang, bahwa keberatan ke-I terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap diri saya (Terdakwa ADRIA NOVAL Bin SYAHRIN), yang mana pertimbangan tersebut tidak dilihat dan diteliti serta dicermati isi dari Berita Acara. Persidangan yang ditulis oleh Panitera Pengganti dan memori banding yang dibuat oleh Penasihat Hukum saya (Terdakwa), yang mana pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap diri saya (Terdakwa ADRIA NOVAL Bin SYAHRIN)/Pemohon Kasasi tersebut, tidak pernah diketahui, dikehendaki, dilakukan, dijalankan, dinikmati, apalagi direncanakan secara langsung atau tidak langsung oleh saya (Terdakwa ADRIA NOVAL Bin SYAHRIN), apalagi merugikan warga/masyarakat Kampung Tanjung Batu beserta aparat Kampung Tanjung Batu;
- 2 Keberatan ke-II terhadap pertimbangan Majelis Hakim, keberatan terhadap putusan hukum Hakim yang menyatakan bahwa saya Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan penggelapan, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tinggi dalam putusannya, oleh karena itu keberatan tersebut haruslah dikesampingkan sebagaimana dalam halaman 14 Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Karena dalam hal ini, Hakim dalam mempertimbangkan bersalah atau tidaknya saya Terdakwa/ Pemohon Kasasi hanya berdasarkan putusan Hakim pada Tingkat Pertama, tanpa mempelajari secara seksama dan meneliti berkas perkara yang ditulis secara jelas dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada Berita Acara Persidangan yang ditulis oleh Panitera Pengganti, Bapak Hari, SH., sebagaimana keterangan saksi yang bernama Adenan Kahar Bin (Alm) Kahar, yang menerangkan bahwa keterangan saksi telah menerima uang *fee* tidak sesuai dengan total yang tertera dalam daftar penerimaan sebesar Rp. 2.932.216,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah), jadi sisa sebesar Rp. 571.216,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah), sedangkan keterangan saksi tersebut di persidangan menerangkan telah mencabut keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik, kemudian saksi menerangkan telah menerima uang kesejahteraan sesuai dengan kesepakatan, yaitu sebesar Rp. 2.361.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah). Bahwa saksi Ruhansyah Bin (Alm) Ali Udin keterangannya dicabut yang



diberikan di hadapan Penyidik. Di persidangan, saksi menerangkan telah menerima *fee* dari PT. SKJ dari Sekretaris Kampung Mardani Bin Utu Jayan sebesar Rp. 2.361.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa saksi telah mencabut BAP di Penyidik, mengatakan rapat pada tanggal 5 Maret 2011 adalah akal-akal saja. Pada bulan Desember 2011, setelah rebut-ribut masyarakat Tanjung Batu, di persidangan saksi menerangkan bahwa rapat pada tanggal 5 Maret 2011 benar-benar ada dan saksi sendiri hadir, saksi ikut tanda tangan pada daftar hadir. Mengapa saksi mencabut keterangan di Berita Acara di Kepolisian, karena saksi ditekan dan dipaksa oleh Penyidik;
- Saksi Nasruddin Bin (Alm) Pero dalam persidangan Majelis Hakim halaman 16 mengatakan yang mengusulkan dana kompensasi *fee* produksi dari PT. SKJ sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/m<sup>3</sup> menjadi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/m<sup>3</sup> untuk kesejahteraan aparaturnya kampung dan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/m<sup>3</sup> untuk pembangunan kampung adalah saya (Terdakwa ADRIA NOVAL Bin SYAHRIN) dan peserta rapat hanya menyetujui saja. Keterangan ini telah dicabut oleh saksi, yang benar adalah *fee* sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) tersebut adalah atas dasar kesepakatan rapat, bukan usul dari saya (Terdakwa ADRIA NOVAL Bin SYAHRIN);
- Saksi Erik Edison Bin H. Maulana dalam persidangan menerangkan telah menerima dana kesejahteraan yang berasal dari PT. SKJ sebesar Rp. 2.361.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), hal ini tidak ada dalam pertimbangan putusan, sehingga seolah-olah saksi tidak menerima sebagaimana mestinya;

3 Keberatan ke-III terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lainnya yang terungkap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian yang secara nyata-nyata antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya;

Bahwa kasus ini timbul dikarenakan adanya laporan dari saksi Syahrudin Bin (Alm) M. Taher yang mendapat data dari Ketua BPK, yaitu Saudara Jorjis Bin Alie Ismail, yang mengatakan bahwa PT. SKJ telah member kompensasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/m<sup>3</sup>. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan,

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 733 K/Pid/2014



PT. SKJ hanya member *fee* kepada pemerintah kampung dan lembaga kampung sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/m<sup>3</sup>, dengan perincian Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/m<sup>3</sup>, dengan perincian Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/m<sup>3</sup> untuk kesejahteraan pemerintah kampung dan lembaga kampung, sedangkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/m<sup>3</sup> adalah untuk pembangunan kampung. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Mardani Bin Utu Jayan (Sekretaris Desa), Jorjis (BPK), Paul Libut (LPM), Syahrudin (LSM) dan Robert Mewengkang Bin Mewengkang dan Ir. Purnomo dari PT. Sentosa Kalimantan Jaya;

Bahwa apabila Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan saksi-saksi secara objektif, maka dapat ditemukan kebenaran bahwa saya (Terdakwa ADRIA NOVAL Bin SYAHRIN) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb mempertimbangkan secara menyeluruh keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, tidak malah sebaliknya mempertimbangkan secara sepotong-sepotong keterangan saksi-saksi dalam menerangkan suatu peristiwa, terlebih lagi dengan dasar yang patut diragukan kebenarannya. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara menyeluruh dapat diketahui bahwa perkara ini terkesan direkayasa untuk merangkai suatu peristiwa ini kasus penggelapan uang yang sebenarnya tidak pernah terjadi serta dapat diketahui secara jelas dan terang bahwa perkara ini penuh rekayasa, oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Majelis Hakim Agung Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili secara seksama perkara ini agar nantinya dapat menjatuhkan putusan yang benar dan dapat memenuhi rasa keadilan;

- 4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa PT. SKJ belum pernah member kompensasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/m<sup>3</sup>, akan tetapi PT. SKJ telah member kompensasi sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/m<sup>3</sup>, dengan perincian Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/m<sup>3</sup> untuk kesejahteraan pemerintah kampung, sedangkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/m<sup>3</sup> untuk pembangunan kampung. Hal ini sesuai dengan kesaksian dari Robert Mewengkang Bin Mewengkang dan Ir. Purnomo dari PT. SKJ;

Bahwa *fee* dari PT. SKJ sejumlah Rp. 132.204.080,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan puluh rupiah), dengan perincian untuk dana kesejahteraan aparat kampung/lembaga kampung sebesar Rp. 82.627.550,- (delapan puluh dua



juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) telah diberikan, sedangkan untuk dana pembangunan kampung telah dibangun/digunakan sebagaimana mestinya, sehingga semua dana yang berasal dari PT. SKJ telah habis disalurkan sesuai dengan peruntukannya;

Bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkannya, sehingga terkesan saya ADRIA NOVAL Bin (Alm) SYAHRIN telah melakukan penyimpangan/penggelapan;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ADRIA NOVAL Bin (Alm) SYAHRIN selaku Kepala Kampung Tanjung Batu tidak pernah mengusulkan masalah *fee* sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/m<sup>3</sup> untuk kesejahteraan aparat pemerintah dan lembaga kampung, itu semua berdasarkan kesepakatan rapat yang dihadiri oleh pemerintah kampung, BPK, LPM, Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama;
  - Bahwa saksi ADRIA NOVAL Bin (Alm) SYAHRIN tidak pernah merubah isi Pasal 2 dan 3, yang merubah Pasal 2 dan 3 adalah Ir. Purnomo dari PT. SKJ. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 029/BASKT/SKJ-iPK/VI/2011 tanggal 12 Maret 2011, Berita Acara Serah Terima No. 049/BAST/SKJ-iPK/III/2011 tanggal 6 Juni 2011, Berita Acara Serah Terima No. 059/BAST/SKJ-iPK/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dan Berita Acara Serah Terima No. 081/BAST/SKJ-iPK/IX/2011 tanggal 29 September 2011 (terlampir);
  - Berdasarkan data Berita Acara Serah Terima tahap I s/d IV, sudah jelas peruntukannya, yaitu Pihak Pertama (I) telah menyerahkan *fee* produksi IPK 2010/2011 PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Pihak Kedua (II) untuk pembangunan kampung, kesejahteraan pemerintah dan lembaga Kampung Tanjung Batu. Dengan demikian, kalau mau dipermasalahkan seharusnya yang bertanggung jawab adalah Pihak Pertama (I), dalam hal ini adalah Ir. Purnomo PT. Sentosa Kalimantan Jaya, bukan Terdakwa ADRIA NOVAL Bin (Alm) SYAHRIN, hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
- Permasalahan ini seharusnya berbau perdata, bukan merupakan tindak pidana, karena permasalahan tersebut telah diselesaikan secara musyawarah di Kantor Kecamatan Pulau Derawan, yang dihadiri oleh Camat Pulau Derawan Drs. Zulkifli, Kapolsek Tanjung Batu H. Samsuri, SH., Komandan Koramil Tanjung Batu M. Yasin, Kepala Kampung Tanjung Batu ADRIA NOVAL Bin (Alm)

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 733 K/Pid/2014



- SYAHRIN, Sekretaris Kampung Tanjung Batu Mardani Bin Utu Jayan (Terdakwa), BPK, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat Tanjung Batu, yang hasilnya “Telah saling memaafkan, selanjutnya berjanji akan membangun Kampung Tanjung Batu yang lebih baik lagi”. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam halaman 29, tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang membuat surat palsu, dimana Penuntut Umum tidak mengajukan pbanding dengan surat asli adalah pertimbangan prematur. Seharusnya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, bukan malah sebaliknya mencari-cari pasal lain untuk menjerat dan menghukum saya (Terdakwa), sehingga saya (Terdakwa) sebagai orang yang tidak mengerti hukum dapat diperlakukan sedemikian rupa sesuai kehendak aparat hukum. Mengingat akan Pasal 183 KUHAP, mengatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia peroleh berdasarkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan sayalah Terdakwa yang bersalah melakukannya;
- 5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa PT. SKJ belum pernah memberi kompensasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/m<sup>3</sup>, akan tetapi PT. SKJ memberi kompensasi sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/m<sup>3</sup>, dengan perincian Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/m<sup>3</sup> untuk kesejahteraan pemerintah kampung, sedangkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/m<sup>3</sup> untuk pembangunan kampung. Hal mana sesuai dengan keterangan kesaksian dari Robert Mewengkang Bin Mewengkang dan Ir. Purnomo dari PT. SKJ. Bahwa *fee* dari PT. SKJ sejumlah Rp. 132.204.080,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan puluh rupiah), dengan rincian untuk kesejahteraan aparat kampung/lembaga kampung sebesar Rp. 82.627.550,- (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) telah diberikan, sedangkan untuk dana pembangunan kampung telah dibangun/digunakan sebagaimana mestinya, sehingga semua dana yang berasal dari PT. SKJ telah habis disalurkan sesuai dengan peruntukannya, dengan demikian keberatan saya Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan, sehingga terkesan saya (Terdakwa) telah melakukan penyimpangan/ penggelapan, dalam fakta yang terungkap di persidangan adalah:



- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi saya (Terdakwa) tidak pernah mengusulkan masalah *fee* sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/m<sup>3</sup> untuk kesejahteraan aparat pemerintah dan lembaga kampung itu semua berdasarkan kesepakatan rapat, yang mana rapat tersebut dihadiri oleh pemerintah kampung, BPK, LPM, Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama;
  - Bahwa hasil kesepakatan mana telah ditandatangani bersama pada tanggal 19 Agustus 2009, saya (Terdakwa) tidak pernah merubah isi Pasal 2 dan Pasal 3, melainkan yang merubah Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut adalah Ir. Purnomo dari PT. SKJ, hal ini sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 029/BAST/SKJ-iPK/VI/2011 tanggal 12 Maret 2011, Berita Acara Serah Terima No. 049/BAST/SKJ-iPK/VIII/2011 tanggal 6 Juni 2011, Berita Acara Serah Terima No. 059/BAST/SKJ-iPK/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dan Berita Acara Serah Terima No. 081/BAST/SKJ-iPK/IX/2011 tanggal 29 September 2011 (kesemuanya terlampir);
- 6 Keberatan ke-III terhadap pertimbangan Majelis Hakim, keberatan terhadap putusan hukum Hakim yang menyatakan bahwa saya Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan penggelapan, hal mana bahwa data-data, baik Berita Acara Serah Terima tahap I s/d tahap IV jelas peruntukannya, yaitu Pihak Pertama telah menyerahkan *fee* produksi IPK 2010/2011 PT. SKJ kepada Pihak Kedua untuk pembangunan kampung, kesejahteraan pemerintah dan lembaga Kampung Tanjung Batu. Kalaupun itu masu dipermasalahkan, seharusnya yang bertanggung jawab adalah Pihak Pertama, dalam hal ini Ir. Purnomo PT. Sentosa Kalimantan Jaya, bukannya saya (Terdakwa). Hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam mengambil keputusannya, namun demikian permasalahan ini seharusnya berbaur perdata, bukan merupakan tindak pidana, karena permasalahan tersebut telah diselesaikan secara musyawarah di Kantor Kecamatan Pulau Derawan, yang dihadiri oleh Camat Pulau Derawan Drs. Zulkifli, Kapolsek Tanjung Batu H. Samsuri, SH., Komandan Koramil Tanjung Batu M. Yasin, Kepala Kampung Tanjung Batu ADRIA NOVAL Bin (Alm) SYAHRIN, Sekretaris Kampung Tanjung Batu Mardani Bin Utu Jayan (Terdakwa), BPK, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat Tanjung Batu, yang hasilnya “Telah saling memaafkan, selanjutnya berjanji akan membangun Kampung Tanjung

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 733 K/Pid/2014



Batu yang lebih baik lagi”. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam halaman 29, tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang membuat surat palsu, dimana Penuntut Umum tidak mengajukan pembeding dengan surat asli adalah pertimbangan prematur. Seharusnya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, bukan malah sebaliknya mencari-cari pasal lain untuk menjerat dan menghukum saya (Terdakwa), sehingga saya (Terdakwa) sebagai orang yang tidak mengerti hukum dapat diperlakukan sedemikian rupa sesuai kehendak aparat hukum. Mengingat akan Pasal 183 KUHAP, mengatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia peroleh berdasarkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan sayalah Terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui tidak ada cukup alat bukti yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa saya (Terdakwa) telah melakukan pemalsuan dan penggelapan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim kurang memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis, oleh karena itu saya (Terdakwa/Pemohon Kasasi) mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI untuk mempertimbangkan bahwa suatu tindakan yang pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai perbuatan melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan asas-asas keadilan yang tidak tertulis sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966. Bahwa terhadap pendapat dari saya (Terdakwa/Pemohon Kasasi) tersebut, sehingga saya (Terdakwa/Pemohon Kasasi) menolak secara tegas Surat Dakwaan/ Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis sesuai alat-alat bukti yang diajukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyerahkan kepada masyarakat Tanjung Batu yang berhak atas uang kompensasi dari PT. Sentosa Kalimantan



Jaya sebesar Rp. 132.204.080,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan puluh rupiah), melainkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan aparat kampung lainnya. Perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup tindak pidana “Penggelapan”, melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum, serta secara cukup mempertimbangkan alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa demikian pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ADRIA NOVAL Bin (Alm) SYAHRIN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **1 September 2014** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**

ttd/

**H. Eddy Army, SH., MH.**

Ketua Majelis,

ttd/

**Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**Tjandra Dewajani, SH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.**

**NIP. 19581005 198403 1 001**